



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

Jl. Jend. Sudirman Lingk. III Sejahtera

Kelurahan Dendang – Stabat

Telephon/HP : -

Email : set.langkat@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR: 013 /HK/K.SU-26/11/2023

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian pengelolaan JDIH dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu untuk Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat Nomor 009/HK/K.SU-26/10/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Langkat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Langkat Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 no 889)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LANGKAT TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BAWASLU KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023

KESATU

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat Nomor 009/HK/K.SU-26/10/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Langkat (*dibuat jika ada SK sebelumnya yg belum dicabut atau belum berakhirmasa berlakunya*)

KEDUA

Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Langkat Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 09 November 2023


KETUA,
SUPRIADI, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth : 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat
Nomor : 013 /HK/K.SU-26/11/2023
Tanggal : 09 November 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023**

PEMBINA	SUPRIADI, SH (Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat) EVI ELVINA SEMBIRING, SE.,AK (Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat) RIKA SARI (Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat) MUHAMMAD ABDUL HAKIM, S.Pd.I (Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat) AHMAD KURNIAWAN HARAHAP, S.SOS (Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat)
KETUA	RUDIANTO SIAGIAN, S.Sos., M.Si (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat)
SEKRETARIS	MHD. PANCA ANUGRAH (Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat)
ANGGOTA	• SHILVIA RINANTA (Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat) • RIKI HAMDANI (Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat)

KETUA,

SUPRIADI, SH